

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0019/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register : PAUD-P/0037/PERIJ/I/2021;

Tanggal Permohonan : 28 JANUARI 2021;

Nama Pemohon : SR. MARIA RITA WAHYUNINGSIH SPM, S.PD;

Alamat : JALAN SIMPANG LANGSEP NO 15 KEL. PISANGCANDI KEC.

SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

: IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

 Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab : SR. MARIA RITA WAHYUNINGSIH SPM, S.PD;

Nama Lembaga :

: PERKUMPULAN DHARMAPUTRI;

Alamat Lembaga

JALAN TELOMOYO 1B KEL. GADING KASRI, KEC.

KLOJEN, KOTA MALANG;

Nama Sekolah Alamat Sekolah : TK KATOLIK SANTA MARIA 02; : JL. TELOMOYO NO. 1B KOTA MALANG;

Kelurahan

GADING KASRI Kecamatan : KLOJEN;

Penguasaan Lokasi

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI NOMOR 524/Perk.SPM/I/2021 ANTARA Sr. M. FELISITA BUDIARTI SPM SELAKU KETUA PERKUMPULAN SANTA PERAWAN MARIA DENGAN Sr. M. THERESELLA KARTI SPM SELAKU KETUA PERKUMPULAN DHARMAPUTRI YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 08 MARET 2039.

 Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI

: MALANG

PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021

AN ELLYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIS ETY SANTOSO, S.T., M.T.

A Pembina U ama Muda NIP. 19730 1/5 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.